



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 150 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Belitung Nomor : 210/340/BKBP/2023 perihal Revisi Data Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 7 November 2023;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor: 292/PL.01.6-BA/1902/2023 Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Belitung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai d diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Belitung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 861);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG.

KESATU : Lokasi Kampanye Rapat Umum Yang Dapat Digunakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Peserta Pemilu, Petugas Kampanye, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, Koordinator Lapangan dan Peserta Kampanye untuk Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Umum wajib memperhatikan daya tampung tempat;
2. Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
3. Petugas Kampanye Rapat Umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kabupaten Belitung beserta tingkatannya dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Belitung dan Bawaslu Kabupaten Belitung mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Jam;
 - d. Tempat kegiatan;
 - e. Nama pembicara;
 - f. Tema materi Kampanye Pemilu;
 - g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu;

- h. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - i. Penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye Rapat Umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi Kampanye Rapat Umum kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dan peraturan perundang-undangan terkait;
 5. Petugas Kampanye Rapat Umum bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye;
 6. Petugas dan peserta Kampanye Rapat Umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan;
 7. Peserta Kampanye Rapat Umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas;
 8. Dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 12 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

SONI KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 150 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
 UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG

DAFTAR LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG

1. Kecamatan Tanjung Pandan

NO	DESA/KEL		TEMPAT/ LOKASI RAPAT UMUM
BELITUNG 1			
1.	LESUNG BATANG	1.	Lapangan Bola Keramik Kelurahan Lesung Batang
2.	PANGKAL LALANG	1.	Lapangan Bola Air Pancur Kel. Pangkalalang
3.	BULUH TUMBANG	1.	Lapangan Bola Buluh Tumbang RT 012 RW 004 (Jl. Kantor Desa Buluh Tumbang)
4.	PERAWAS	1.	Lapangan Bola Armada RT 014 RW 005 Dusun Aik Rayak Ujong II
5.	DUKONG	1.	Lapangan Bola AREMA Jl. Melati RT 011 RW 002 Dusun Pilang II
6.	JURU SEBERANG	1.	Lapangan Bola Porseb Desa Juru Seberang
7.	AIR MERBAU	1.	-
8.	AIK KETEKOK	1.	Lapangan Bola Aik Ketekok Desa Aik Ketekok
9.	AIK RAYA	1.	Eks. Lapangan Bola PORAYA. Jl. Fajar RT 037 RW 012
BELITUNG 2			
1.	KOTA	1.	Halaman Gedung Nasional
2.	PARIT	1.	Lapangan Bola Kel. Parit
3.	TANJUNG PENDAM	1.	-
4.	PAAL SATU	1.	Lapangan Bola Padang Tekukur Kel. Paal Satu
5.	KAMPONG DAMAI	1.	Lapangan Tanah Kosong Pak Kunyit RT.12 Kel. Kampung Damai
6.	AIR SAGA	1.	Lapangan Bola IPAS Jl. Pak Tahau Desa Air Saga
		2.	Lapangan Bola Air Serkuk Desa Air Saga
7.	AIK PELEMPANG JAYA	1.	Lapangan Bola Samping SD 30 Desa Aik Pelempang Jaya

2. Kecamatan Sijuk

NO	DESA/KEL	TEMPAT/ LOKASI RAPAT UMUM	
1.	AIR SERUK	1.	Lapangan Tugu Perjuangan Desa Air Seruk, Jl. Sijuk RT 010 RW 004 Desa Air Seruk
2.	AIR SELUMAR	1.	Lapangan Bola PS. PORSEL Jl. Padang Bola RT 012 RW 006 Desa Air Selumar
3.	SIJUK	1.	Lapangan Bola ISORA Jl. Manunggal Dalam RT 005 RW 003 Dusun Ulu Desa Sijuk
4.	SUNGAI PADANG	1.	Lapangan Bola Elang Laut, RT 005 RW 003 Desa Sungai Padang
5.	PELEPAK PUTE	1.	Lapangan Bola PP Putra Desa Pelepak Pute, Dusun Pelepak Pute RT 001 RW 001 Desa Pelepak Pute
6.	TANJONG TINGGI	1.	Lapangan Bola PS Samudera Jl. Sa'ie Deramad RT 007 RW 002 Dusun Mekar Baru Desa Tanjong Tinggi
7.	KECIPUT	1.	Lapangan Bola Scorpion RT 008 RW 003 Desa Keciput
8.	TANJUNG BINGA	1.	Lapangan Bola GARUDA Jl. Ujung Tanjung RT 004 RW 001 Desa Tanjung Binga
9.	TERONG	1.	Lapangan Bola Lumpur, Jl. Tanjung Kelayang RT 012 RW 004 Desa Terong
10.	BATU ITAM	1.	Lapangan Bola SOPB Jl. Sekolah RT 011 RW 006 Desa Batu Itam

3. Kecamatan Badau

NO	DESA/KEL	TEMPAT/ LOKASI RAPAT UMUM	
1.	AIR BATU BUDING	1.	Lapangan Bola RT.003 RW. 002 Desa Air Batu Buding.
		2.	Lapangan Bola RT. 006 RW. 003 Dusun Parit Gunung.
2.	KACANG BUTOR	1.	Lapangan Bola PSAB Dusun Air Begantung
3.	BADAU	1.	Lapangan Bola POPB RT.002 RW.001 Dusun Badau I
4.	IBUL	1.	Lapangan Bola PORSIB RT/RW 004/001, Dusun Kematang Bersing, Desa Ibul Depan TK Seruni Ibul
5.	CERUCUK	1.	Lapangan Bola Cerucuk RT 004 RW 002
6.	SUNGAI SAMAK	1.	Lapangan Terbuka Balai Dusun Tanjung Tikar Tiris
7.	PEGANTUNGAN	1.	Lapangan Bola Dusun Gunung Tiong RT.007 RW.003

4. Kecamatan Membalong

NO	DESA/KEL	TEMPAT/ LOKASI RAPAT UMUM
1.	BANTAN	1. Lapangan Bola Desa Bantan
2.	SIMPANG RUSA	1. Lapangan Bola Desa Simpang Rusa
3.	LASSAR	1. Lapangan Bola Desa Lassar
4.	PERPAT	1. Lapangan Bola Desa Perpat
5.	MEMBALONG	1. Lapangan Bola Desa Membalong
6.	PADANG KANDIS	1. Lapangan Bola Desa Padang Kandis
7.	MENTIGI	1. Lapangan Grasstrack Desa Mentigi
8.	GUNUNG RITING	1. Lapangan Bola Desa Gunung Riting
9.	TANJUNG RUSA	1. Lapangan Bola Desa Tanjung Rusa
10.	KEMBIRI	1. Lapangan Desa Kembiri
11.	PULAU SELIU	1. Lapangan Bola Desa Pulau Seliu
12.	PULAU SUMEDANG	1. Lapangan Bola Desa Pulau Sumedang

5. Kecamatan Selat Nasik

NO	DESA/KEL	TEMPAT/ LOKASI RAPAT UMUM
1.	SELAT NASIK	1. Lapangan Tanah Timbun
2.	PETALING	1. Lapangan Bola Porsip Desa Petaling
3.	SUAK GUAL	1. Terpusat Halaman Tanah Timbun Suak Gual
4.	PULAU GERSIK	1. Halaman Pohon Beringin Lapangan Bola H. AP. Petta Rapi RT 005 RW 003 Desa Pulau Fersik

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 12 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

SONI KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,

ANDESIA

